

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

Oleh:

Novi Tri Ulfatul Fajriah¹

Raiyan Faitul Abbror²

Moh. Ibnu Fajar³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 220111100008@student.trunojoyo.ac.id,
22011110336@student.trunojoyo.ac.id, ibnu.fajar@trunojoyo.ac.id

Abstract. *This research analyzes the criminal liability of drivers under the influence of alcohol who cause death and examines the application of criminal sanctions in Article 311 paragraph (5) in conjunction with Article 106 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 regarding justice and deterrent effects. The research uses a normative legal approach with statutory analysis and case studies. The results show that drivers under the influence of alcohol can be held criminally liable based on the principle of actio libera in causa with gross negligence (culpa lata). Although the law provides a maximum threat of 12 years imprisonment, the application of sanctions in courts shows significant disparity with much lighter sentences. This condition raises questions about justice for victims and the effectiveness of deterrent effects. The research suggests the need for clear sentencing guidelines, strengthened evidence systems, consistent law enforcement, and non-legal prevention efforts to improve the effectiveness of criminal sanctions.*

Keywords: *Criminal Liability, Drunk Driving, Traffic Accident, Deterrent Effect.*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol yang mengakibatkan matinya orang lain serta mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait aspek keadilan dan efek jera. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengemudi yang mengemudi dalam pengaruh alkohol dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip *actio libera in causa* dengan bentuk kesalahan *culpa lata*. Meskipun ketentuan hukum memberikan ancaman maksimal 12 tahun penjara, penerapan sanksi di pengadilan menunjukkan disparitas signifikan dengan putusan yang jauh lebih ringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi korban dan efektivitas efek jera. Penelitian menyarankan perlunya pedoman pemidanaan yang jelas, penguatan pembuktian, konsistensi penegakan hukum, dan upaya pencegahan *non-hukum* untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi Mabuk, Kecelakaan Lalu Lintas, Efek Jera.

LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi dalam kondisi mabuk merupakan permasalahan serius yang terus mengancam keselamatan masyarakat di Indonesia. Data Korlantas Polri menunjukkan bahwa angka kecelakaan akibat pengaruh alkohol mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan korban jiwa yang tidak sedikit.¹ Kondisi ini menuntut penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak hidup masyarakat sebagai pengguna jalan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian public terjadi di Surabaya, di mana seorang pengemudi BMW dalam keadaan mabuk menabrak dua pengendara sepeda

¹ Korlantas Polri, "Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas 2023" (Jakarta: Korlantas Polri, 2024), hlm. 45-48.

motor hingga tewas dan divonis 10 bulan penjara.² Kasus tersebut memperlihatkan dampak tragis dari tindakan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, sekaligus menimbulkan perdebatan mengenai penerapan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi refleksi penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia merespons kejahatan lalu lintas yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) telah mengatur secara khusus mengenai larangan mengemudi dalam kondisi pengaruh alkohol. Pasal 106 ayat (1) UULLAJ secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.³ Ketentuan pidana bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UULLAJ yang memberikan ancaman sanksi maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 24 juta rupiah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia.⁴

Namun dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Pertama, terkait dengan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam tindak pidana ini. Kedua, mengenai pembuktian kadar alkohol dalam darah pelaku yang sering kali menjadi kendala teknis di lapangan. Ketiga, disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus serupa yang menunjukkan inkonsistensi penjatuhan sanksi.⁵ Persoalan-persoalan ini menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap aspek pertanggungjawaban pidana pengemudi yang mengemudi dalam pengaruh alkohol, khususnya ketika perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

Penelitian ini menjadi relevan karena beberapa alasan mendasar. Pertama, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kedua, untuk menganalisis apakah penerapan sanksi pidana

² "Mabuk dan Tabrak 2 Pengendara Motor hingga Tewas, Pengemudi BMW Divonis 10 Bulan Penjara," Kompas.com, 1 Oktober 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2025/10/01/172517478/mabuk-dan-tabrak-2-pengendara-motor-hingga-tewas-pengemudi-bmw-divonis-10>.

³ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Ibid. Pasal 311 ayat (5)

⁵ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 156-159.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

dalam Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera.

KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.⁶ Konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari asas “*geen strafzonder*” atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁷ Kesalahan dalam konteks hukum pidana mencakup dua bentuk, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua bentuk kesalahan ini menjadi dasar penting dalam menentukan dapat tidaknya seorang dipidana.

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik khusus mengingat dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil hingga hilangnya nyawa orang lain. Pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tertentu, seperti dalam pengaruh alkohol, memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat karena seharusnya dapat menduga akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya.

Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas adalah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dalam konteks berlalu lintas di jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai bentuk tindak pidana lalu lintas beserta sanksinya.⁸ Salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lalu lintas adalah mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 153.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 78.

⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau zat adiktif lainnya. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas melarang perbuatan tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.⁹

Larangan mengemudi dalam pengaruh alkohol bukan tanpa alasan. Alkohol memiliki efek depresif terhadap sistem saraf pusat yang dapat menurunkan kemampuan kognitif, memperlambat reaksi, dan mengganggu koordinasi motorik pengemudi.¹⁰ Kondisi ini sangat berbahaya karena berkendara memerlukan konsentrasi penuh, kewaspadaan tinggi, dan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal 311 Ayat (5) jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau zat lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan pemberatan dari ketentuan umum yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.¹¹

Untuk dapat menjerat pelaku dengan pasal ini, beberapa unsur harus terpenuhi secara kumulatif. Pertama, unsur "setiap orang" yang menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" yang berarti melakukan aktivitas menjalankan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan. Ketiga, unsur "dalam pengaruh alkohol atau zat lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi" yang menunjukkan kondisi khusus pelaku saat melakukan perbuatan. Keempat, unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

Hubungan kausal antara perbuatan mengemudi dalam pengaruh alkohol dengan akibat meninggalnya korban menjadi elemen penting dalam pembuktian. Teori kausalitas yang relevan dalam konteks ini adalah teori *adequate* atau teori yang memadai, yang

⁹ Ibid. Pasal 106 Ayat (1)

¹⁰ Bambang Riyanto Santoso, "Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2023), hlm. 315.

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *op.cit.*, Pasal 311 ayat (5).

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

menyatakan bahwa suatu akibat dapat dipersalahkan kepada pembuat jika perbuatan tersebut secara wajar dapat menimbulkan akibat yang terjadi.¹²

Analisis Kasus Pengemudi BMW di Surabaya

Kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi BMW di Surabaya pada tahun 2024 memberikan gambaran konkret tentang penerapan Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009. Dalam kasus tersebut, pengemudi dalam keadaan mabuk menabrak dua pengendara motor hingga meninggal dunia dan divonis 10 tahun penjara.¹³

Kasus ini menunjukkan beberapa hal penting terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi. Pertama, kondisi mabuk atau dalam pengaruh alkohol menjadi faktor pemberat karena menunjukkan kelalaian berat dari pelaku yang seharusnya menyadari bahwa kondisinya tidak layak untuk mengemudi. Kedua, akibat yang ditimbulkan berupa meninggalnya dua orang menjadi dasar penerapan sanksi maksimal. Ketiga, vonis yang dijatuhkan mencerminkan pertimbangan hakim terhadap tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku terhadap masyarakat.

Putusan dalam kasus ini sejalan dengan prinsip pemidanaan yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang. Tingginya ancaman pidana dalam pasal ini mencerminkan keseriusan pembuat undang-undang dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang mengancam keselamatan jiwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana

¹² Andi Wibowo, "Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Mati", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 94.

¹³ Kompas.com, "Mabuk dan Tabrak 2 Pengendara Motor hingga Tewas, Pengemudi BMW Divonis 10 Bulan Penjara", diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2025/10/01/172517478/mabuk-dan-tabrak-2-pengendara-motor-hingga-tewas-pengemudi-bmw-divonis-10>, pada 8 November 2025.

pengendara bermotor yang mengemudi dibawah pengaruh alkohol yang menyebabkan matinya orang lain, baik dalam konteks Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi: Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan nasional (misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan yurisprudensi). Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data dianalisis secara kualitatif, dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum internasional ditafsirkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kesenjangan hukum, atau tumpang tindih dalam peraturan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor Dalam Pengaruh Alkohol Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Menurut Pasal 311 Ayat (5) jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk kelalaian berat atau *culpa lata*. Berbeda dengan kesengajaan (*dolus*), kelalaian dalam konteks ini adalah sikap batin pelaku yang seharusnya dapat menduga akibat perbuatannya namun tetap melakukan perbuatan tersebut.¹⁴ Pengemudi yang memutuskan untuk mengemudi setelah mengonsumsi alkohol sebenarnya telah menyadari atau seharusnya menyadari bahwa kemampuan mengemudinya terganggu dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Meski ia tidak menghendaki terjadinya kematian, namun keputusannya untuk tetap mengemudi dalam kondisi mabuk menunjukkan sikap mengabaikan keselamatan orang lain.¹⁵

Dalam kasus BMW Surabaya, terdakwa telah mengonsumsi alkohol di beberapa tempat sebelum mengemudi. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan keputusannya namun tetap memilih untuk

¹⁴ Moeljatno, *loc.cit.* 168-171

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 287-290.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

mengemudi. Tindakan ini mencerminkan kelalaian berat karena terdakwa seharusnya dapat memprediksi bahwa mengemudi dalam kondisi mabuk sangat berbahaya.

Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat dan mampu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dengan yang dilarang.¹⁶ Kondisi mabuk akibat alkohol tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab karena kondisi tersebut terjadi atas kehendak sendiri. Berbeda dengan gangguan jiwa atau keadaan tidak sadar yang terjadi di luar kehendak, kondisi mabuk adalah akibat langsung dari keputusan sadar pelaku untuk mengonsumsi alkohol. Hukum pidana Indonesia menganut prinsip *actio libera in causa*, yang berarti bahwa seseorang tetap dapat dipidana meskipun dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, sepanjang keadaan tersebut diciptakan sendiri oleh pelaku.¹⁷

Dalam konteks ini, terdakwa tidak dapat menggunakan kondisi mabuknya sebagai alasan penghapus pidana. Justru sebaliknya, kondisi mabuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan sikap mengabaikan keselamatan orang lain. Putusan hakim dalam kasus BMW Surabaya yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara mencerminkan pertimbangan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya dilakukan dengan kelalaian berat.

Kecelakaan karena mabuk biasanya dinilai dalam spektrum antara *culpa* (kelalaian berat) dan *dolus eventualis* (kesengajaan dalam bentuk menerima risiko). Banyak praktisi berpendapat bahwa berkendara dalam keadaan sangat mabuk, ketika pelaku menyadari bahwa kemampuan mengemudi menurun drastis, bisa mendekati *dolus eventualis* karena pelaku "menerima kemungkinan" terjadinya kematian orang lain. Namun penerapan *dolus* sulit dibuktikan; oleh karena itu hakim sering memilih menerapkan Pasal 311 (yang dapat memuat unsur kesengajaan) atau Pasal 310/359 KUHP untuk kelalaian. Studi empiris menunjukkan ketidakkonsistenan pembobotan ini antar-putusan.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 78-80.

¹⁷ Adami Chazawi, *loc.cit.*, hlm. 112-115.

Vonis 10 bulan terhadap pengemudi BMW yang menyebabkan dua orang tewas memicu kritik publik bahwa sanksi tidak mencerminkan beratnya akibat. Analisis putusan menunjukkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi: faktor perbandingan tuntutan jaksa dan pembelaan, bukti yang dianggap memberatkan/meringankan (misal ada atau tidaknya unsur kesengajaan), serta kebijakan *discrecioner* hakim terkait restitusi, pidana percobaan, atau pengurangan karena pengakuan/penyesalan. Kritik publik mendorong tuntutan agar kejaksaan mengajukan banding bila dianggap ringan. Kasus ini juga menggambarkan gap antara rancangan norma (ancaman pidana) dan kenyataan pemberian hukuman di pengadilan.

Asas "*geen straf zonder schuld*" merupakan fondasi pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Dalam kasus pengemudi mabuk, kesalahan pelaku terletak pada keputusannya untuk mengemudi dalam kondisi yang tidak layak. Meskipun kemampuan menilai pelaku menurun akibat alkohol, hal ini tidak menghapuskan kesalahan karena kondisi mabuk adalah hasil dari pilihan sadar pelaku untuk mengonsumsi alkohol.¹⁸ Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Sebaliknya, kondisi mabuk menjadi faktor pemberat karena menunjukkan ketidakhati-hatian pelaku yang sangat mendasar. Pelaku dianggap telah mengambil risiko dengan mengemudi dalam keadaan tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik.¹⁹

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 311 Ayat (5) jo. Pasal 106 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009

Penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan didasari oleh unsur kesengajaan yang membahayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), memiliki landasan dan karakteristik yang tegas. Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ secara spesifik menargetkan pengemudi yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan, dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lalu Lintas", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1428 K/Pid/2020*, hlm. 24.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

meninggal dunia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁰

Perumusan pasal ini, terutama adanya unsur kesengajaan (*opzet*), menjadikannya berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ yang mengancam tindak pidana karena kelalaian (*culpa*). Adanya gabungan dengan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ, yang mewajibkan setiap pengemudi untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi, memperkuat landasan hukum bahwa pelanggaran yang berujung pada kematian ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga melibatkan niat buruk atau setidaknya mengetahui bahwa tindakannya sangat berisiko fatal.²¹ Karakteristik pidana yang tinggi ini secara teoretis bertujuan untuk mencapai efek keadilan restoratif bagi korban dan keluarga, sekaligus efek preventif (pencegahan) melalui ancaman sanksi.²²

Konsep keadilan dalam hukum pidana mencakup keadilan substantif (kesesuaian antara perbuatan dan sanksi) dan keadilan prosedural (proses hukum yang jujur dan setara). Dari sudut pandang keadilan substantif, ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dinilai sudah mencerminkan bobot penderitaan dan kerugian yang dialami keluarga korban akibat hilangnya nyawa. Perbuatan yang dilatarbelakangi kesengajaan membahayakan memang seharusnya menerima hukuman yang jauh lebih berat dibanding kelalaian biasa.²³

Namun, keadilan ini sering dipertanyakan di tingkat penerapan di pengadilan. Banyak putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman maksimum, dengan pertimbangan faktor-faktor seperti penyesalan terdakwa, belum pernah dipidana, dan peran sebagai tulang punggung keluarga. Fenomena disparitas pemidanaan (perbedaan hukuman untuk kasus serupa) dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi keluarga korban yang melihat hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan nyawa

²⁰ Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²¹ Feronika Maramis, Jemmy E. R. K. Wangania, dan Johny R. T. Dotulong, "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021): 18

²² Eddy O. S. Hiarij, *Hukum Pidana: Keadilan dan Retribusi*, (Jakarta: Erlangga, 2021), 99

²³ Laili Rahmawati dan Tulus Eka, "Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berat Terhadap Pemberian Efek Jera," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 5, no. 2 (2022): 158.

yang hilang.²⁴ Oleh karena itu, agar keadilan substantif benar-benar tercapai, Majelis Hakim dituntut untuk menerapkan pidana yang setimpal, dengan menimbang secara mendalam unsur kesalahan (seberapa parah tingkat kesengajaan membahayakan yang dilakukan) dan dampak kerugian yang timbul.²⁵

jera khusus dan jera umum dalam praktik masih menjadi perdebatan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas fatal yang disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, atau *street racing* (yang merupakan contoh nyata kesengajaan membahayakan), mengindikasikan bahwa ancaman pidana yang berat belum sepenuhnya mampu menahan perilaku berisiko tinggi di jalan raya.²⁶ Untuk meningkatkan efek jera, tidak cukup hanya mengandalkan ancaman sanksi. Perlu adanya kombinasi dengan upaya pencegahan non-hukum, seperti penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu di lapangan (polisi), konsistensi putusan hakim yang berani menjatuhkan hukuman mendekati batas maksimal untuk kasus-kasus dengan tingkat kesalahan tinggi, dan edukasi masif mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari mengemudi secara membahayakan.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudi dalam pengaruh alkohol hingga menyebabkan kematian tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut tergolong *culpa lata* (kelalaian berat) karena keadaan mabuk terjadi atas kehendak pelaku sendiri. Prinsip *actio libera in causa* menegaskan bahwa ketidaksadaran akibat alkohol tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum tegas dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 24 juta rupiah. Namun, penerapan sanksi di pengadilan masih menunjukkan disparitas, di mana vonis sering kali jauh lebih ringan dari ancaman maksimal, seperti pada kasus pengemudi BMW yang

²⁴ Muhammad Ridwan Lubis, "Aspek Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid/2019)," *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, no. 3 (2023): 851

²⁵ Rahmat Adhi Prasetya, "Tinjauan Keadilan Substantif Dalam Putusan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 55.

²⁶ Laili Rahmawati dan Tulus Eka. *Op.cit.* 160.

²⁷ Rahmat Adhi Prasetya. *Op.cit.* 58.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009

hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara meskipun menewaskan dua orang. Dari sisi keadilan, ketentuan hukum tersebut sudah mencerminkan nilai retributif dan restoratif, tetapi implementasinya belum seimbang antara kepentingan pelaku dan penderitaan korban. Ketidakkonsistenan putusan dan lemahnya efek jera menunjukkan perlunya perbaikan dalam penegakan hukum dan pembuktian kasus serupa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, perlu dilakukan upaya nyata untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kematian. Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman pemidanaan yang terukur agar hakim memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman, sehingga dapat mengurangi disparitas putusan dan menjamin hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Jaksa penuntut umum juga perlu lebih tegas dalam mengajukan tuntutan yang proporsional dengan akibat yang ditimbulkan serta konsisten dalam mengajukan banding terhadap putusan yang terlalu ringan. Selain penegakan hukum, diperlukan pula penguatan pembuktian kadar alkohol melalui peralatan yang memadai dan prosedur yang standar agar unsur “dalam pengaruh alkohol” dapat dibuktikan dengan sah di pengadilan. Upaya hukum ini harus diimbangi dengan pencegahan non-hukum melalui edukasi publik yang berkelanjutan mengenai bahaya mengemudi dalam pengaruh alkohol serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan tempat hiburan. Sebagai langkah perlindungan masyarakat dan pemulihan korban, sanksi tambahan berupa pencabutan izin mengemudi serta pemberian restitusi bagi korban dan keluarganya perlu diterapkan. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menghadirkan keadilan restoratif yang memberikan efek jera bagi pelaku dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Depok: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. (2021). *Hukum Pidana: Keadilan dan Retribusi*. Jakarta: Erlangga.
- Lamintang, P. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. . Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi.* . Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. d. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.* Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung : Refika Aditama.

Jurnal:

Lubis, M. R. (2023). Aspek Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid/2019). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4, 843-856.

Maramis, F. J. (2021). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Lex Crimen* , 12-21.

Prasetya, R. A. (2023). Tinjauan Keadilan Substantif Dalam Putusan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Yudisial* 16, 47-62.

Rahmawati, L. d. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berat Terhadap Pemberian Efek Jera. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 150-165.

Santoso, B. R. (2023). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Pengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol. *Jurnal Ilmu Hukum* , 305-320.

Wibowo, A. (2022). Penerapan Teori Kausalitas dalam Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Mati. *Jurnal Rechtsvinding*, 85-102.

Lain-lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1428 K/Pid/2020.*

Korlantas Polri. "Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas 2023." Jakarta: Korlantas Polri, 2024.

"Mabuk dan Tabrak 2 Pengendara Motor hingga Tewas, Pengemudi BMW Divonis 10 Bulan Penjara." Kompas.com, 1 Oktober 2025.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL
311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN
2009**

<https://surabaya.kompas.com/read/2025/10/01/172517478/mabuk-dan-tabrak-2-pengendara-motor-hingga-tewas-pengemudi-bmw-divonis-10>. Diakses pada 8 November 2025.